

SISTEM PERADILAN KONEKSITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.48 Tahun 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**JHONY SYAHPUTERA HASIBUAN
NPM : 07 840 0307
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

SISTEM PERADILAN KONEKSITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 48 Tahun 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

O L E H
JHONY SYAHPUTERA HASIBUAN
NIM : 07 840 0307
BIDANG HUKUM PIDANA

Mengenai perbuatan pidana ini kadangkala dilakukan bukan hanya sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan pelakunya bukan saja masyarakat biasa akan tetapi kadang kala dapat juga dilakukan secara bersama-sama dengan anggota TNI dan juga dengan masyarakat lain yang semuanya perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang. Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota TNI bersama-sama dengan masyarakat biasa telah diatur secara tegas dalam undang-undang mengenai bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, hal mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 89 sampai dengan 94 KUHAP, dimana tindak pidana ini kita kenal dengan istilah “ Koneksitas “.

Permasalahan yang diajukan adalah “Peradilan manakah yang memiliki wewenang atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil biasa “ .

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan walaupun perkara yang dilakukan oleh anggota TNI diperiksa di Pengadilan Negeri tidaklah mengurangi wewenang peradilan militer karena dalam hal mengadakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Hakim yang memeriksa perkara tersebut juga diperiksa oleh hakim dari Mahkamah Militer. Dalam hal menentukan peradilan yang mengadili perkara koneksitas ini maka dibentuk suatu tim untuk memeriksa titik berat kerugian dari perbuatan tersebut, dimana tim tersebut adalah dari Kejaksaan dan Oditur Militer. Dalam hal mengadakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri adapun susunan majelis hakim yang memeriksa adalah hakim ketua dari peradilan umum, salah satu anggota majelis dari peradilan militer dan peradilan umum. Dan jika pemeriksaan dilakukan di peradilan militer hakim ketua adalah dari peradilan militer dan hakim anggota masing-masing dari peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler. Adapun pidanaan terhadap perkara koneksitas ini adalah berdasarkan jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHP, dimana bagi anggota TNI pada umumnya diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	4
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	5
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI	9
A. Pengertian Pemeriksaan	9
B. Jenis-Jenis Pemeriksaan	10
C. Sistem Pemeriksaan	14
D. Pihak-Pihak Yang Hadir Dalam Pemeriksaan	16
BAB III. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DENGAN MASYARAKAT SIPIL DIPERIKSA SECARA KONEKSITAS ..	19
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Unsur-Unsur Dari Suatu Tindak Pidana	22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)28/7/23

C. Pengertian Koneksitas	33
D. Ketentuan Koneksitas Dalam Undang-Undang	37
E. Yang Termasuk Anggota TNI dan Masyarakat Sipil Berdasarkan Undang-Undang	38
BAB IV. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DENGAN MASYARAKAT SIPIL DI PENGADILAN NEGERI	40
A. Majelis Hakim Yang Mengadili	40
B. Proses Pemeriksaan Perkara	45
C. Pemidanaan Perkara Koneksitas	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahuia bersama bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Di dalam pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak pekerjaan dari mereka ada diantaranya hidup sebagai pegawai negeri, TNI, masyarakat biasa, pedagang dan lain-lain.

Dalam pengelompokan manusia ini terjadilah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan sesama mereka dan akibat adanya reaksi tersebut lahirlah beberapa tindakan dari mereka untuk berbuat sesuatu kegiatan.

Perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
melawan hukum.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)28/7/23

Mengenai perbuatan pidana ini kadangkala dilakukan bukan hanya sendiri, melainkan dilakukan oleh beberapa orang dan pelakunya bukan saja masyarakat biasa akan tetapi kadang kala dapat juga dilakukan secara bersama-sama dengan anggota TNI dan juga dengan masyarakat lain yang semuanya perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota TNI bersama-sama dengan masyarakat biasa telah diatur secara tegas dalam undang-undang mengenai bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, hal mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 89 sampai dengan 94 KUHP, dimana tindak pidana ini kita kenal dengan istilah “ Koneksitas “.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Skripsi penulis ini berjudul **“Sistem Peradilan Koneksitas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakima”**.

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang dikemukakan di atas maka untuk selanjutnya penulis akan memberikan batasan atas judul yang dimaksud di atas, yaitu :

- Sistem Peradilan pada dasarnya adalah sebuah kata kerja yang memiliki arti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebagai suatu mekanisme yang diterapkan dalam suatu peradilan yang dilakukan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menurut hukum acara.

- Koneksitas adalah bercampurnya orang-orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi pengadilan yang berbeda, dalam satu perkara. Misalnya seorang sipil dan seorang anggota militer melakukan satu kejahatan bersama-sama.¹
- Ditinjau Dari berarti ditelaah, dibahas.²
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang Kehakiman yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan uraian pembatasan judul di atas maka dapatlah dimengerti bahwa pembahasan skripsi ini adalah sekitar bagaimana sebenarnya diterapkannya asas koneksitas apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan oleh masyarakat biasa bersama dengan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu beraneka ragam jenisnya misalnya seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, tindakan pidana khusus seperti narkoba dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dengan masyarakat sipil oleh

¹ J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 2009, hal. 96.

² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun, hal. 72.

undang-undang disebut dengan koneksitas, dimana mengenai ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

Kita ketahui bersama bahwa dengan berlakunya KUHAP telah banyak perubahan fundamental dalam sistem hukum acara pidana, salah satu diantaranya adalah mengenai koneksitas.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama anggota TNI dengan masyarakat sipil (koneksitas) ini telah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu sangat menarik perhatian dari masyarakat karena tindak pidana ternyata juga dilakukan oleh anggota TNI yang anggapan masyarakat bahwa anggota TNI adalah salah satu aparat penegak hukum yang wajib melindungi ketenteraman di tengah-tengah masyarakat.

Keadaan-keadaan di ataslah yang menjadi dasar dari alasan pemilihan judul yang diajukan, terlebih-lebih menilik bahwa untuk saat dewasa ini anggota TNI banyak disorot sebagai akibat akibat perbuatannya yang bertolak belakang dari keberadaannya yang sebenarnya.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah suatu kendala yang dihadapi. Untuk menyelesaikan masalah maka harus dihadapi dan dipecahkan. Dengan terbitnya masalah maka akan jelas kelihatan tujuan pekerjaan yang dilakukan. Demikian juga halnya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)28/7/23

“Peradilan manakah yang memiliki wewenang atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil biasa “ .

Permasalahan di ataslah yang akan dijadikan patokan selanjutnya untuk dibahas dan dicari pemecahannya.

D. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata-kata “ Hypo “ dan “ thesis “ yang masing-masing berarti “ sebelum “ dan “ dalil “ atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu .³

“ Untuk melihat peradilan mana yang berwenang dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil biasa maka akan dilihat terlebih dahulu kerugian siapa yang terbesar, apabila kerugian pihak TNI, maka peradilannya dilaksanakan di Peradilan Militer dan begitu juga sebaliknya “.

E. Tujuan Pembahasan

Dengan mengambil judul dalam tulisan ini penulis membahasnya dari kacamata disipliner dengan tujuan :

1. Dengan dipilihnya judul ini kita akan melihat secara langsung bagaimana

³ Soesilo Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, KSHM FH-USU, Medan, 1992, hal. 42

sebenarnya penerapan azas koneksitas diberlakukan dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI bersama masyarakat sipil.

2. Melalui pembahasan dalam skripsi ini diharapkan akan bisa memberikan masukan kepada masyarakat dan instansi berwenang perihal penerapan azas koneksitas dalam perkara perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI bersama masyarakat sipil.
3. Penulisan skripsi ini juga dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang hukum pidana.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, , demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Library Research (Studi Kepustakaan).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis



juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Field Research (Studi Lapangan).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Polres Deli Serdang dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan .

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pemeriksaan, Jenis-Jenis Pemeriksaan, Sistem pemeriksaan, serta Pihak-Pihak Yang Hadir

BAB III. TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DENGAN MASYARAKAT SIPIL DIPERIKSA SECARA KONEKSITAS.

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Dari Suatu Tindak Pidana, Pengertian Koneksitas, Ketentuan Koneksitas Dalam Undang-Undang serta Yang termasuk Anggota TNI dan Masyarakat Sipil Berdasarkan Undang-Undang.

BAB IV. PERANAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DENGAN MASYARAKAT SIPIL DI PENGADILAN NEGERI.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Majelis Hakim Yang Mengadili, Proses Pemeriksaan perkara, Pemidanaan Perkara Koneksitas.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini penulis berusaha untuk memberikan : Kesimpulan, dan yang terakhir menarik Saran-Saran sebagai masukan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

A. Pengertian Pemeriksaan

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, yakni mulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan.

Adapun tahapan-tahapan suatu perkara pidana agar dapat diselesaikan adalah :

- Penyidikan
- Penuntutan
- Mengadili
- Pelaksanaan putusan Hakim .⁴

Selanjutnya apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksaan di tingkat pengadilan, dimana di tingkat pengadilan inilah segala pemeriksaan sepenuhnya dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah dapat dibuktikan mengenai kesalahan tersangka karena disinilah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan segala kesalahan dari terdakwa.

⁴ Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988, hal. 1.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak dari tersangka juga harus tetap dilindungi. Dimana dalam pemeriksaan tersangka di tingkat pengadilan inilah dapat dibuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat kita ketahui dengan dua cara yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dalam persidangan, dimana masing-masing pengertian dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pertama kali yaitu pada saat tersangka diperiksa berhubung ia diduga telah melakukan atau mencoba melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran,
2. Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan mengadili atas perbuatannya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran.⁵

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa pemeriksaan dimaksudkan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan.

B. Jenis-Jenis Pemeriksaan

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka selanjutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang

⁵ Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP*, FH-USU, Medan, 1983, hal.

diajukan.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dijadikan menjadi 3 jenis yaitu :

- 1. Pemeriksaan perkara biasa,
- 2. Pemeriksaan singkat,
- 3. Pemeriksaan cepat.⁶

ad. 1. Pemeriksaan Perkara Biasa

Undang-Undang tidak ada memberikan batasan tertentu tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa.

ad. 2. Pemeriksaan singkat

Pasal 203 KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu : yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Yang paling menonjol dalam pemeriksaan singkat ini adalah :

- a. Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.

Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

- b. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan,
- c. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang,
- d. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.⁷

ad. 3. Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan cepat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu :

- Pemeriksaan tindak pidana ringan,
- Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 205 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut : Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan penghinaan ringan. Sedangkan mengenai pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan pasal 211 KUHAP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.

⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,

Dalam penyelesaiannya terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Adapun yang dimaksudkan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini dimaksudkan adalah pelanggaran mengenai :

- Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.
- Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor di kemudian oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM),
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penalaran dan lain-lain.
- Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang dizinkan.
- Pelanggaran terhadap izin trayek.

Dengan adanya beberapa penjelasan tersebut di atas maka kita telah sama-

sama mengetahui tentang jenis-jenis dari pemeriksaan suatu perkara pidana di

pengadilan.

C. Sistem Pemeriksaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 kita telah berusaha untuk menempatkan harkat dan martabat manusia di tempat yang semestinya dan ingin melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana ada 3 (tiga) kepentingan yang harus diperhatikan dan harus mendapat jaminan sepenuhnya yaitu :

1. Kepentingan negara atau pemerintah termasuk alat-alat perlengkapannya.

Kepentingan ini undang-undang telah mengaturnya secara jelas, misalnya bahwa negara harus dilindungi dari segala macam perbuatan yang membahayakan keselamatannya baik dari siapapun datangnya.

2. Kepentingan masyarakat.

Kepentingan masyarakat haruslah terjamin keselamatan dan keamanannya dari berbagai tindak-tindak pidana yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari segala ancaman-ancaman tindak pidana.

3. Kepentingan orang yang dituntut atau dituduh.

Kepentingan orang yang dituduh sudah sepantasnya sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim dari hasil pemeriksaan sidang perkara tersebut. Ia tetap dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap, sebagaimana azas yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
diatur oleh KUHAP yaitu azas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam

Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 66 KUHAP.

Dengan adanya jaminan hak dari tersangka tersebut dalam suatu perkara pidana, maka di setiap tingkat pemeriksaan haruslah mempergunakan sistem pemeriksaan yang dianut oleh undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP.

Mengenai sistem pemeriksaan ini dapat kita kenal dengan dua (2) sistem pemeriksaan yaitu :

1. Sistem Accusatoir

Sistem ini menganggap bahwa seorang tersangka/terdakwa sebagai subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang berhadapan dengan pihak yang memeriksa yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya dan hakim berada di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara antara mereka menurut peraturan hukum yang berlaku.

Sistem inilah yang dipergunakan untuk mengadakan pemeriksaan di tingkat pengadilan tinggi.

2. Sistem Inquisatoir.

Dalam pemeriksaan ini tersangka dianggap sebagai suatu objek yang harus diperiksa ujudnya yang berhubungan dengan suatu tuduhan/persangkaan.

Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi.

Oleh karena sudah ada suatu persangkaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka

pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka

supaya mengakui saja kesalahannya.

Dalam sistem ini yang dianut oleh KUHAP maka adapun sistem yang dipergunakan adalah sistem *accusatoir* di tingkat Pengadilan dan sistem *inquisatoir* yang diperlunak di tingkat penyidikan. Yang diperlunak maksudnya dalam hal ini adalah bahwa di saat diadakan pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan dapat dihadiri oleh keluarganya/penasehat hukumnya.

Dengan adanya sistem ini dapat kita lihat sebagaimana ketentuan dari pasal 115 KUHAP yang menyatakan :

- (1) : Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) : Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui sistem apakah yang dipergunakan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di setiap tingkat pemeriksaan.

D. Pihak-Pihak Yang Hadir Dalam Pemeriksaan

Untuk membuktikan segala kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada tersangka maka sebagai pembuktiannya akan diselesaikan pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan adapun pihak-

pihak yang hadir adalah sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/23

Terdakwa

Terdakwa menurut pasal 1 butir 15 adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sesuai dengan sistem *accusatoir* yang dipergunakan di tingkat pengadilan, maka dalam hal mengadakan pemeriksaan terhadap terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu subjek, dimana segala hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa akan diberikan sepenuhnya.

Penasehat Hukum

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana penasehat hukum mempunyai kedudukan sebagai pendamping terdakwa dipersidangan, atau dengan kata lain penasehat hukum berada pada posisi untuk membela kepentingan dari terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai wakil dari negara untuk menuntut terdakwa dalam suatu perkara. Jaksa Penuntut Umum akan memberikan penilaian yang objektif dalam suatu perkara. Dan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana Jaksa akan dibebani kewajiban pembuktian.

Dalam pemeriksaan suatu perkara jaksa akan mengajukan bukti-bukti tentang kesalahan dari terdakwa.

Hakim

Untuk mengadakan suatu pemeriksaan seluruhnya akan tergantung kepada

hakim, apakah hakim menjatuhkan hukuman kepada tersangka atau tidak. Hakim akan berada pada posisi sebagai penengah dari pihak-pihak yang berperkara, dimana hakim akan mengajukan penilaian kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, demikian juga terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terhadap perkara terdakwa tersebut.

Jadi dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri.



BAB III

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DENGAN MASYARAKAT SIPIL DIPERIKSA SECARA KONEKSITAS

A. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai pengertian tindak pidana ini, ada para sarjana mengidentifikasikannya dengan pengertian delik, dimana delik itu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Di dalam KUH Pidana dikenal istilah strafbaarfeit. Para ahli di dalam karangannya tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delict, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan beberapa istilah yaitu peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tersebut di atas, yang nantinya akan ditulis tersendiri, sekarang ini akan dicari pengertian dari strafbaarfeit lebih dahulu menurut pendapat para ahli hukum pidana Belanda.

VOS terlebih dahulu mengemukakan arti delict sebagai “Tatbestandmassigheit” dan delict sebagai “Wesenschau”.⁸

Tatbestandmassigheit adalah kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delict.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Wesenschau adalah kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delict apabila kelakuan itu “ dem wesen nach “ yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Seperti misalnya kejahatan penadahan di situ tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli barangnya sendiri dari orang lain yang berhasil mencuri barang tersebut, karena hakekat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang yang membeli barangnya sendiri meskipun nampaknya kelakuannya telah mencocoki rumusan undang-undang. Delict dipandang sebagai wesenschau telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan jurisfrudensi Netherland dalam hubungan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil.

Bagi VOS memandang strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Pompe pengertian strafbaarfeit dibedakan :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian /feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers

yang telah memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua arti.

1. Definisi pendek adalah suatu kejadian/feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dari definisi pendek itu dapat ditangkap suatu jalan pikiran bahwa pastilah untuk dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dengan definisi yang panjang akan banyak timbul persoalan mengenai sifat melawan hukum dan pertanggung-jawaban yang merupakan unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada atau selalu dirumuskan, untuk setiap kali harus dibuktikan yang merupakan beban yang berat bagi penuntut umum. Di samping itu akan dapat ditimbulkan suatu keadaan yang terdapat kelakuannya yang bersifat melawan hukum itu dapat diancam dengan pidana, akan tetapi terhadap si pembuatnya yang melakukan ternyata tidak dapat dikenai pidana. Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam strafbaarfeit oleh VOS telah ditunjuk pendapat dari Simons yang menyatakan bahwa suatu strafbaarfeit adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu strafbaarfeit mempunyai elemen

UNIVERSITAS MEDAN AREA
wedderrechtelijke en schuld

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/23

Jadi jelas bahwa pengertian strafbaarfeit mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan (yang melawan hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang/mendalam. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang / mendalam.

Definisi yang panjang memang terlalu luas karena mencakup tinjauan terhadap perbuatan yang dapat dipidana dan mengenai hal dapat dipidananya si pembuat. Untuk itu perlu perhatian yang istimewa, apabila orang akan menyalin atau menterjemahkan yang bersangkutan akan membawa konsekwensi memilih diantara beberapa pengertian yang telah ada.

B. Unsur-Unsur Dari Suatu Tindak Pidana

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa tindak pidana itu diidentikkan dengan delik dan delik itu merupakan suatu peristiwa pidana. Dimana peristiwa pidana itu dapat dirumuskan dalam undang-undang oleh pembuat undang-undang dengan cara :

UNIVERSITAS MEDAN AREA:

1..... Menggunakan atau memakai unsur-unsur peristiwa pidana itu.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/23

2. Menyebutkan kualifikasi juridis tanpa menyebut apa yang menjadi unsur peristiwa pidana tersebut.
3. Gabungan kedua hal tersebut.

Dimana adapun unsur-unsur dari peristiwa pidana itu secara umum kita kenal

2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif, yaitu unsur yang terletak di luar diri dari si pembuat,
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Pada hakekatnya bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Hal ini disebabkan karena :

1. Perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang timbul karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir,
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Hal ikhwal ini dibagi dalam dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat.⁹

Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 164, 165 KUHP dimana kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.

⁹ UNIVERSITAS MEDAN AREA *Umum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 58.

Jadi untuk menyimpulkan apa yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana itu adalah :

- Kelakuan dan akibat,
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- Unsur melawan hukum yang objektif,
- Unsur melawan hukum yang subjektif,
- Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka sudah jelaslah kita ketahui mengenai unsur-unsur dari suatu tindak pidana.

Delik dapat dikenal dari jenis-jenisnya yang dibedakan menurut penggolongan di dalam KUH Pidana, yang terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan penempatannya, yaitu untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUH Pidana dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUH Pidana. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Mvt yang terdapat di Negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa *rechtsdelicten* adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak

adil, menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten*, merupakan perbuatan yang

menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana. Jadi andaikata belum dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi oleh masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang onrecht maka disitu terdapat rechtdelictem sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi perbuatan yang oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di jalur sebelah kiri bagi pengendara dan lain sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah crimineel – onrecht dan pelanggaran adalah politie – onrecht. Crimineel onrecht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Politie onrecht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti criminel onrecht sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai perbuatan yang pada umumnya menitik beratkan di larang oleh peraturan penguasa atau negara.

2. **Kejahatan** adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (krenkings delicten) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti pasal 489 KUH Pidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 497 KUH Pidana tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kebakaran. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu itu juga termasuk kejahatan.
3. **Kejahatan dan pelanggaran** itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas bahwa pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dipandang dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif.

Sistem KUH Pidana ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, sekalipun ada penyimpangannya dalam beberapa hal kejahatan dan pelanggaran mempunyai derajat yang sama. Beberapa ketentuan KUH Pidana yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah :

1. **Percobaan atau pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 54, 60 KUH Pidana)**, meskipun terdapat ketentuan yang menyimpang bagi percobaan kejahatan penganiayaan tidak dipidana juga (pasal 351 ayat 5 KUH Pidana).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Daluwarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan, kecuali bagi kejahatan dengan percetakan (pasal 78 KUH Pidana).
3. Bagi pengurus atau anggota pengurus atau komisaris yang tidak ikut melakukan pelanggaran tidak dipidana, sehingga ketentuan ini tidak terdapat di dalam hal terjadi kejahatan (pasal 59 KUH Pidana).
4. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan (pasal 82 KUH Pidana).
5. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri (pasal 70 ayat 1 dan 2 KUH Pidana).
6. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang (pasal 39 ayat 2 KUH Pidana).

Ukuran perbedaan atas pembagian kejahatan dan pelanggaran ternyata tidak ada pedoman yang umum, perbedaan dapat ditentukan dengan cara beraneka-ragam, oleh karena itu menurut beberapa orang ahli antara lain Jonkers mengusulkan untuk dihapuskan. Ada segi kebaikannya untuk meniadakan jenis pelanggaran dan kejahatan, asalkan penghapusan itu menyeluruh dalam bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana yang ada akibat hukumnya bagi proses perkara rol dan kejahatan ringan yang tersebut pada pasal-pasal : 302, 315, 352, 364, 373, 379, 382, 384 dan 407 KUH Pidana. Pertanda dari kejahatan ringan adalah karena sifat dari perbuatan yang

sebelumnya rupa tidak ada keadaan yang berat, atau nilai harga barang tidak lebih dari

dua ratus lima puluh rupiah, ataupun kwalifikasinya perbuatan tidak seperti kejahatan biasa. Dapat kita lihat, untuk ukuran kejahatan ringan antara yang disebut di dalam pasal-pasal 302, 315, 352, 364 tidak terdapat keasamaan. Sehubungan pembagian atas kejahatan biasa dan kejahatan ringan tidak mempunyai ukuran yang sama, maka persoalannyapun tidak jauh berbeda dengan pembagian kejahatan dan pelanggaran, sehingga perlu dipersoalkan bagi kemanfaatan untuk menghapuskan adanya kejahatan ringan. Ditinjau dari bentuk isi kejahatannya masih dimungkinkan terjadi di dalam kenyataan masyarakat, namun cukup bentuk kejahatan yang demikian itu dipidana lebih ringan tanpa emberikan kwalifikasi “ ringan “. Di dalam hal-hal tertentu kejahatan biasa tidak dapat dipisahkan dari kejahatan ringan, seperti pencuri pemutus kalung imitasi dari seorang wanita dengan jalan meletakkan pisau di antara rantai kalung dengan leher atau karena kalung bergerigi yang ditarik, dengan akibat luka-luka, maka terpenuhilah pasal 364 akan tetapi juga dapat terkena pasal 360 jo 365 KUH Pidana. Pernah terjadi putusan dari Landraad di Kudus dalam keputusannya tanggal 22 Januari 1918 bahwa pencurian atas barang yang harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah yang dilakukan pada waktu siang hari di dalam sebuah rumah merupakan pencurian ringan, meskipun kejadian di dalam rumah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 364 KUH Pidana.

Menurut sejarahnya dan perbandingan dengan pembagian jenis delik di beberapa negara, memang tidak ada kesamaan dan selalu mengalami perkembangan perubahan, seperti pada Hukum Jerman Kuno, membedakan delik menjadi *in selecta*

delicta, *flagitia delicta* dan *in leviora delicta*.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Di luar delik yang diatur dalam KUH Pidana itu, masih dikenal delik menurut pembagian pembagian ilmu pengetahuan yang terdiri atas :

1. Doleuse delicten dan culpose delicten

Doleuse delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat opzettelijk, akan tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena dolus atau opzet, seperti misalnya pasal 338 KUH Pidana.

Culpose delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat schuld, seperti misalnya pasal 359 KUH Pidana.

2. Formele delicten dan materiele delicten.

Formele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian.

Materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 351 kuh pidana tentang penganiayaan.

3. Commissie delicten dan omissie delicten

Commisie delicten atau delicta commisionis adalah delict yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi bagi delict formil dan delict materiel, yaitu di dalam pasal 362 dan pasal 378 KUH Pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Omissie delicten atau delicta omissionis adalah yang terjadi karena seseorang tidak

Document Accepted 28/7/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/7/23

berbuat sesuatu, dan biasanya merupakan delict formil, yaitu di dalam pasal 224 KUH Pidana tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

Perbedaan antara kedua macam delik itu sering dikatakan bahwa, commissie delicten merupakan delik karena berbuat een doen, yang dilakukan dengan melanggar larangan/verbood.

Sedangkan omissie delicten merupakan delik karena tidak berbuat/een natalen, yang dilakukan melanggar keharusan/gebod.

4. Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten.

Zelfstandige delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu.

Voortgezette delicten adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

Pembagian delik ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana, seperti ketentuan yang diatur di dalam pasal 64 tentang perbuatan berlanjut dan pasal 65 tentang perbarengan perbuatan dari bab concursus KUH Pidana.

5. Aflopende delicten dan voordurende delicten.

Aflopende delicten adalah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (een doen of natalen) dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti misalnya kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainya, ataupun pasal 330 dan pasal 529 KUH Pidana.

Voordurende delicten adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Universitas Medan Area

6. Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten.

Enkelvoudige delicten mempunyai arti yang dubieus (kesamaan) dengan aflopende delicten yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan.

Samengestelde delicten adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.

Ada juga yang menyebut dengan collective delicten. Delik ini pada umumnya menyangkut kejahatan karena mata pencaharian atau karena kebiasaan atau karena pekerjaan, misalnya pasal 480 – 481 tentang penadahan, pasal 512 – 512 a tentang melakukan pekerjaan harus dengan kewenangan untuk pekerjaan itu atau praktek dokter tanpa ijin, dan beberapa golongan bedrijfsdelicten atau beroepsdelicten yaitu pasal-pasal 295, 296, 299, 303 mengenai kejahatan memudahkan perbuatan cabul, memberikan obat untuk pengguguran kandungan dan perjudian.

7. Eenvoudige delicten dan gekwalificeerde delicten.

Eenvoudige delicten adalah delik biasa, yang dilawankan dengan gekwalificeerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan, atau juga disebut geprivilegieerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.

Gekwalificeerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 362 KUH Pidana sebagai eenvoudige delik menjadi bentuk pasal 363 dengan disertai pemberatan pidana karena adanya syarat-syarat tertentu. Demikian juga pasal 365 terhadap pasal 362, dimana pasal yang terdahulu mengatur pemberatan dari pasal yang kemudian.

Geprivilegieerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 341 lebih ringan daripada

pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih

ringan daripada pasal 305 dan 306 dan lain sebagainya.

8. Politieke delicten dan commune delicten.

Politieke delicten adalah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, yang dapat dibedakan menjadi :

- a. Zuivere politieke delicten yang merupakan kejahatan hoogverraad dan landverraad sebagaimana diatur dalam pasal 104 – 110 (pengkianatan intern) dan pasal 121, 124, 126 (pengkhianatan extern).
- b. Gemengde politieke delicten yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara dan
- c. Connexe politieke delicten yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.

Commune delicten adalah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara, misalnya penggelapan, pencurian dan lain sebagainya.

9. Delicta Propria dan commune delicten

Delicta Propria adalah delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer.

Commune delicten adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

10. Delict yang ditentukan menurut penggolongan kepentingan hukum yang dilindungi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya

delik aduan, delik harta kekayaan dan lain sebagainya.

C. Pengertian Koneksitas

Unsur memberikan pengertian mengenai koneksitas ini terlebih dahulu penulis menguraikan apa yang menjadi dasar kata dari kalimat tersebut. Koneksitas menurut arti kata berasal dari bahasa Latin Connexio yang dalam arti hukum yaitu perkara pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer.

Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa : Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Dalam penjelasan Pasal 22 tersebut disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Umum untuk mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka termasuk anggota TNI bersama-sama non TNI pada hakekatnya merupakan kekecualian ataupun penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang semestinya dihadapkan di depan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
pengadilannya masing-masing. Justru karena hal itu merupakan suatu kekecualian,
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

maka kewenangan Pengadilan Umum ini terbatas pada bentuk-bentuk persertaan dalam suatu delik, seperti dimaksudkan oleh pasal 55, 56 KUHP. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas.

Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seseorang bukan militer dan perkara penyertaan, dimana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya dapat dijadikan landasan untuk menetapkan pengadilan lain daripada Pengadilan Umum, ialah Pengadilan Militer untuk mengadili perkara-perkara demikian. Jika dalam hal perkara diadili oleh Pengadilan Militer, susunan hakim adalah dari peradilan militer dan peradilan umum.

Selanjutnya apabila kita melihat ketentuan dari koneksitas tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970 ada beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yitu :

1. Bersama-sama
2. Peradilan umum dan Peradilan Militer.¹⁰

ad. 1. Bersama-sama

Penjelasan resmi dari ketentuan Pasal 89 KUHP mencantumkan cukup jelas seandainya penjelasan resmi tersebut memuat pengertian bersama-sama dan

¹⁰ Leden Marpaung *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.

pengertian peradilan militer, karena KUHAP hanya mengatur peradilan umum, demikian pula dengan pengertian bersama-sama yang biasa diterjemahkan berdasarkan KUH Pidana yaitu tentang penyertaan (turut serta deelneming).

Dengan memahami rumusan Pasal 89 KUHAP terhadap kata bersama-sama pada rumusan pasal ini dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- Penyertaan,
- Made dader sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

ad. 2. Peradilan Umum dan Peradilan Militer

Dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam penjelasan Pasal 10 tersebut undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding. Peradilan Agama dan militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Jadi berdasarkan pengertian koneksitas tersebut dapatlah kita lihat unsur-

unsur dari koneksitas adalah sebagai berikut :

- Unsur subjektif.

Unsur ini dipandang dari segi pelakunya. Pelaku dari tindak pidana koneksitas dapat diketahui yaitu adanya keterlibatan dua pelaku atau lebih yang masing-masing berada dalam kekuasaan Pengadilan yang berbeda yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Jika kita tinjau dari unsur subjektif ini terhadap pelaku perkara koneksitas inipun bisa dibedakan sebagai berikut :

- Pelaku Utama.

Yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pelaku yang lain.

- Pelaku Pembantu

Yaitu pelaku dari tindak pidana yang berperan sebagai pembantu terlaksananya tindak pidana yang dimaksudkan.

- Unsur objektif.

Unsur objektif ini adalah dipandang dari segi tindak pidana itu dilakukan sehingga menyangkut hukum materil dari pada hukum pidana.

Sebagai unsur objektif dari perkara koneksitas yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut merugikan pihak mana, sebab kita ketahui bahwa dapat merugikan kepentingan umum dan dapat juga merugikan kepentingan militer.

Jadi berdasarkan uraian tersebut sudah jelaslah kita ketahui mengenai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

maksud dari koneksitas ini.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

D. Ketentuan Koneksitas Dalam Undang-Undang

Salah satu lembaga baru dalam KUHAP yang mungkin tidak diatur dalam Undang –Undang Hukum Acara Pidana negara lain ialah koneksitas atau peradilan terhadap gabungan orang-orang sipil dan TNI sebagai tersangka/terdakwa.

Peraturan bermula dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 22 yang menentukan bahwa perkara demikian diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Umum kecuali jika menurut ketentuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara tersebut harus diadili dan diperiksa oleh peradilan lingkungan peradilan militer.

Setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), maka ketentuan tersebut sebagian besarnya diambil alih dalam KUHAP, dimana pasal 89 KUHAP mengulangi ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut, dimana adapun pasal 89 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(2) Tim perkara pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik POLRI dan Polisi. Militer TNI dan

Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Jadi dengan adanya uraian tersebut sudah jelaslah kita ketahui bahwa mengenai ketentuan daripada koneksitas ini dalam perundang-undangan.

E. Yang Termasuk Anggota TNI dan Masyarakat Sipil Berdasarkan Undang-Undang

Apabila kita memperhatikan ketentuan pasal 22 dan pasal 89 tersebut di atas maka pelaku dari suatu tindak pidana dalam hal ini adalah anggota TNI dan masyarakat sipil.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 22 UU No. 14 Tahun 1970 adapun hal yang terpenting yang kita ketahui dalam hal ini adalah mengenai yang dimaksudkan masyarakat sipil, dimana menurut hal ini dinyatakan dalam rumusan non TNI, dimana non TNI atau non polisi ini disamakan dengan rumusan masyarakat sipil.

Jadi dengan adanya uraian tersebut kita telah mengetahui bahwa yang termasuk dengan masyarakat sipil dalam hal ini adalah setiap pelaku tindak pidana yang tunduk terhadap peradilan umum, atau dengan kata lain pelaku tindak pidana yang apabila melakukan suatu perbuatan akan diperiksa menurut ketentuan hukum pidana yang berhubungan dengan peradilan umum dan masyarakat sipil dalam hal ini adalah setiap orang yang bukan termasuk anggota TNI dan Polisi.

TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan ABRI menurut keputusan Menhankam No. 1 Tahun 1980 tentang Tata Cara Perkawinan dan Perceraian Anggota ABRI, bahwa adapun yang termasuk ABRI adalah sebagai berikut : meliputi TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL dan POLRI baik pria atau wanita dengan status :

- Militer Sukarela/Polisi, Banpol, Hansip,
- Militer Wajib,
- Militer Tituler sudah digolongkan Hukum Militer,
- Calon Militer Sukarela / Polisi (masa pendidikan).¹¹

Selanjutnya mengenai masyarakat yang tunduk kepada peradilan militer juga termasuk kepada purnawirawan ABRI.

“ ABRI yang telah menjalani masa purnawirawan dalam jangka 1 tahun melakukan suatu tindak pidana maka baginya masih diberlakukan ketentuan militer “.¹²

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui siapa-siapa saja yang termasuk ABRI.

Dalam perkembangan selanjutnya serta desakan dari era reformasi maka keberadaan Polisi di dalam keanggotaan ABRI adalah terpisah, sehingga dari keadaan ini maka penyebutan istilah ABRI tidak lagi diberlakukan tetapi diganti dengan TNI.

¹¹ Ridwan Syahrani, *Tata Cara Perkawinan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil*, Armico, Bandung, 1982, hal. 112
 UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Ibid, hal. 113

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Walaupun perkara yang dilakukan oleh anggota TNI diperiksa di Pengadilan Negeri tidaklah mengurangi wewenang peradilan militer karena dalam hal mengadakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Hakim yang memeriksa perkara tersebut juga diperiksa oleh hakim dari Mahkamah Militer.
2. Dalam hal menentukan peradilan yang mengadili perkara koneksitas ini maka dibentuk suatu tim untuk memeriksa titik berat kerugian dari perbuatan tersebut, dimana tim tersebut adalah dari Kejaksaan dan Oditur Militer.
3. Dalam hal mengadakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri adapun susunan majelis hakim yang memeriksa adalah hakim ketua dari peradilan umum, salah satu anggota majelis dari peradilan militer dan peradilan umum. Dan jika pemeriksaan dilakukan di peradilan militer hakim ketua adalah dari peradilan militer dan hakim anggota masing-masing dari peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler.
4. Adapun pemidanaan terhadap perkara koneksitas ini adalah berdasarkan jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHP, dimana bagi anggota TNI pada umumnya diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

5. Adapun tata cara pemeriksaan perkara koneksitas di pengadilan adalah sama dengan prosedur pemeriksaan dengan tindak pidana biasa, dimana secara garis besarnya adalah dimulai dengan dakwaan, pemeriksaan alat bukti, tuntutan, nota pembelaan dan putusan hakim.

B. Saran

1. Sebaiknya pembuat undang-undang membuat suatu peraturan khusus tentang pemeriksaan koneksitas ini sehingga ada sebagai pedoman dalam hal pemeriksaan perkaranya di pengadilan.
2. Hendaknya pihak TNI lebih hati-hati dalam hal melakukan suatu perbuatan, karena kepercayaan masyarakat terhadap TNI dapat berkurang apabila ada oknum TNI yang terlibat dalam suatu perkara pidana.
3. Sebaiknya diadakan pemisahan yang jelas perihal pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh polisi maupun oleh TNI karena sudah terpisahnya kedua korps tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- H.M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988.
- J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 2009.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Ridwan Syahrani, *Tata Cara Perkawinan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil*, Armico, Bandung, 1982.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, KSHM FH-USU, Medan, 1992.
- Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP*, FH-USU, Medan, 1983.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/7/23